



PENETAPAN

Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Udin bin La Zuli, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Miati binti Dueno, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 21 September 2018 dengan Nomor register 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 04 Maret 2007;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak Kandung pemohon II bernama Talibo, dinikahkan oleh imam setempat

Hlm.1 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama La Oto, dengan maskawin Cincin emas 5 Gram, disaksikan oleh Sarahudin dan Sahibu

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus Perawan;

4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;

6. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baubau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Udin bin La Zuli**) dengan Pemohon II (**Miati binti Dueno**) yang dilaksanakan diKecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 04 Maret 2007;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm.2 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa atas permohonan yang telah diajukannya, Para Pemohon telah menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Sarahudin, SE bin H. Gau, lahir di Teomokole 01 Juli 1965, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan penyuluh agama, bertempat tinggal di Desa Larolanu, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai teman dan kenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 04 Maret 2007;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama La Oto atas kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Talibo;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sarahudin, SE dan Sahibu;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 5 gram di bayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;

Hlm.3 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

2. Sahibu bin Haruna, lahir di Tirongkotua tahun 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SGO, pekerjaan PNS guru SD Wumbulasa, bertempat tinggal di Desa Wumbulasa, Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai teman dan kenal Pemohon II sejak menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 04 Maret 2007;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat yang bernama La Oto atas kuasa dari wali Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Talibo;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sarahudin, SE dan Sahibu;
 - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah cincin emas 5 gram di bayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm.4 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan buku nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan isbath nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hlm.5 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 04 Maret 2007 dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama Talibodan saksi nikah masing-masing bernama Sarahudin, SE dan Sahibu dengan maskawin berupa cincin emas 5 gram di bayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. “ Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “, oleh karena itu Para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, masing-masing bernama Sarahudin, SE dan Sahibu yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombanadengan wali nikah kakak kandungPemohon II bernama Talibo saksi nikahnya adalah Sarahudin, SE dan Sahibu, dan mas kawinnya cincin emas 5 gram di bayar secara tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan nikah menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;

Hlm.6 dari10 hlm.PenetapanNomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 04 Maret 2007;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Hlm. 7 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbath nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbath nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana pada tanggal 04 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hlm.8 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Udin bin La Zuli**) dengan Pemohon II (**Miati binti Dueno**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2007 di Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.**591.000,00** (lima ratus sembilan puluh satu riburupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal **11 Oktober 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **14 Syafar 1440 H** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di dampingi oleh **Sudirman, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Mushlih, SHI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Hlm.9 dari 10 hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb



Panitera Pengganti,

Sudirman, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu riburupiah)

Hlm.10 dari10 hlm.PenetapanNomor 0143/Pdt.P/2018/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)